

BAB I

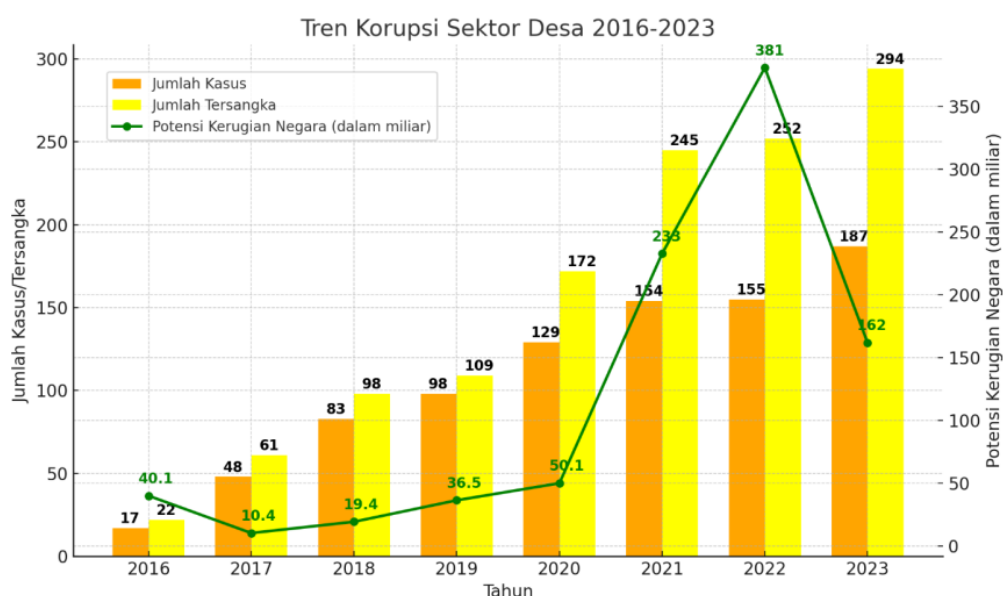
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengutamakan pembangunan desa sebagai bagian konstitusional dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan negara secara keseluruhan. Sebagai wujud dari dukungan tersebut, pemerintah memberikan dana desa untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2, menyatakan bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang *ditransfer* melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat (Darmawati et al., 2024). Sementara itu, alokasi dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 (Pemerintah Indonesia, 2018). Dalam upaya untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangannya.

Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang baik dan jelas menjadi perhatian dunia, terutama karena dampaknya pada stabilitas ekonomi suatu negara (Darmawati et al., 2024). Pemerintah daerah sangat berperan penting dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengelola keuangan untuk mencegah penyalahgunaan dan distorsi bujet. Penyalahgunaan atau distorsi bujet banyak terjadi pada sejumlah desa, dalam rentang waktu antara tahun 2015 dan 2021 mencapai angka yang signifikan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 433,8 miliar rupiah dana desa telah dikorupsi dan sebanyak 729 orang telah ditetapkan sebagai tersangka (Nababan, 2023).

Berdasarkan hasil pemantauan tren korupsi yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2023, tersangka kasus korupsi yang terjadi di sektor desa menjadi yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum dibandingkan dengan sektor lain dengan 187 tersangka (Anandya & Ramadhana, 2024). Berikut grafik pemantauan tren korupsi sektor desa pada tahun 2016-2023 yang dilakukan oleh ICW



Gambar 1.1 Grafik Tren Korupsi Sektor Desa Tahun 2016-2023

Sumber : *Indonesian Corruption Watch* (ICW)

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terjadi di sektor desa meningkat setiap tahun, dapat dilihat bahwa jumlah kasus dan tersangka korupsi pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncak pada tahun 2023 dengan 294 kasus dan 187 tersangka. Berdasarkan grafik di atas, potensi kerugian menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, kerugian diperkirakan sebanyak 40,1 miliar rupiah dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 381 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan

daerah yang baik dan transparan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi negara.

Fenomena ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, teori ini berbicara tentang adanya hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan di mana satu pihak bertindak sebagai agen dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini juga menjelaskan latar belakang kecurangan yang terjadi pada perusahaan, konflik keagenan terjadi ketika ada kepentingan yang berbeda antara *Principal* dan agen. Konflik keagenan menyebabkan tindakan agen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh prinsipal, sehingga asimetri informasi atau informasi yang tidak sebanding memungkinkan *Principal* dan agen saling berusaha memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, perbedaan kepentingan dapat memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan *Principal* yang dapat memberikan peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Kecenderungan *fraud* merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan dorongan atau kesempatan yang dengan sengaja berdampak negatif pada suatu entitas dengan menggunakan aset yang disalahgunakan, akuntansi yang dimanipulasi dan laporan keuangan yang tidak akurat (Batkunde & Dewi, 2022). Peristiwa kecurangan di sektor publik menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, karena hal tersebut dapat merugikan banyak khalayak dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Cressey (1953), perilaku kecurangan dapat terjadi karena adanya tiga faktor yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Namun, faktor penyebab terjadinya kecurangan dapat diperpanjang dan dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan elemen keempat, yaitu kemampuan (*capability*), teori ini dikenal sebagai teori *fraud diamond* yang dikembangkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004).

Di era globalisasi saat ini, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* di tingkat pemerintah daerah menjadi sangat penting. Tantangan terkait lemahnya pengendalian internal tetap menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Memperkuat pengendalian internal menjadi hal yang sangat krusial, terutama bagi manajemen pemerintah daerah, karena lemahnya pengendalian internal menciptakan peluang bagi kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yasmin et al., (2021), salah satu penyebab utama tingginya tingkat kecurangan di pemerintahan daerah adalah lemahnya pengendalian internal. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan pengendalian internal tidak hanya mengurangi kecurangan, tetapi juga meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengelolaan risiko yang efektif melalui sistem pengendalian internal yang lebih baik akan membantu mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa proses operasional berjalan dengan lebih efisien dan transparan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Rozali & Mohammad, 2015), bahwa pelaksanaan audit internal berbasis risiko dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Dengan memperkuat pengendalian internal, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Penelitian oleh Arianto et al., (2024) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi keinginan aparatur desa untuk melakukan kecurangan. Aparatur desa yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, sehingga memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian internal diperkuat, maka secara signifikan dapat mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi.

Selaras dengan temuan tersebut, teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) juga menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dapat menjadi salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan kecenderungan praktik kecurangan. Ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan celah atau peluang, individu dapat memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan kecurangan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal bukan hanya penting sebagai benteng pertahanan terhadap potensi perilaku tidak etis, tetapi juga dapat menjadi bumerang bagi seseorang merugikan dirinya sendiri dalam jangka panjang, ketika menggunakan celah lemahnya pengendalian internal untuk melakukan praktik kecurangan.

Masalah ini semakin terlihat jelas seiring dengan munculnya berbagai tantangan yang timbul akibat kompleksitas dalam tata kelola keuangan daerah. Distorsi bujet, penyimpangan alokasi dana, dan kasus korupsi dana desa di beberapa wilayah menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Pentingnya penguatan pengendalian internal sebagai benteng untuk mencegah perilaku tidak etis dan menjaga integritas pengelolaan dana publik. Selain lemahnya pengendalian internal, kecintaan pada uang juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kecintaan pada uang menambah dimensi motivasi finansial yang kuat, di mana individu terdorong oleh kecintaan berlebihan terhadap uang sehingga berpotensi mengabaikan etika dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Tang & Chen, (2008), salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan adalah tingginya kecintaan terhadap uang. Kecintaan pada uang dikaitkan dengan perilaku tidak etis, seperti korupsi. Orang-orang yang sangat menyukai uang cenderung lebih mudah

tergoda untuk memanfaatkan peluang untuk menipu. Karena orang yang sangat menyukai uang cenderung mencari cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari dana yang dipercayakan kepada mereka, kecintaan pada uang dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan dana publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Machbubah & Sholichah, (2023) dan Maghfirah et al., (2023) mendukung pandangan tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa orang yang sangat mencintai uang cenderung terlibat dalam kebiasaan buruk dan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kecintaan pada uang merupakan sifat pribadi yang berasal dari dalam diri seseorang, bukan dari sumber luar. Dana yang diberikan kepada desa sangat besar, keamanan dana desa dapat terancam jika salah satu atau lebih aparat desa memiliki sifat ini. Aparatur desa yang suka uang akan menganggap semuanya adalah uang dan selalu berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kecintaan pada uang berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Semakin besar kecintaannya terhadap uang akan berdampak pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, karena individu yang memiliki kecintaan berlebihan terhadap uang cenderung lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan lebih rentan terhadap godaan untuk melakukan kecurangan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel seperti pengendalian internal dan kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*, namun hasil tersebut menunjukkan perbedaan pendapat. Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti & Tumirin, (2022), menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengendalian internal maka semakin menurun kecenderungan *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan teori *fraud diamond* yang menyatakan bahwa kesempatan dapat menyebabkan seseorang

melakukan kecurangan, apabila pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kesempatan meningkat sehingga lebih memungkinkan seseorang berbuat curang untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al. (2022), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian internal di Kecamatan Bansari, baik yang lemah maupun kuat, tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini bertentangan dengan teori *fraud diamond*, yang menyatakan bahwa adanya kesempatan atau peluang merupakan pemicu terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat indikasi kecenderungan *fraud* dapat terjadi meskipun pengendalian internal yang baik diterapkan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Mardani & Helmy, (2023) menyatakan bahwa kecintaan pada uang berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecintaan terhadap uang sebanding dengan tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kecintaan terhadap uang, maka kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Listyo & Cahyonowati, (2022), yang menyatakan bahwa kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap kecenderungan penyalahgunaan aset. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suryandari & Pratama, (2021), yang menyatakan bahwa kecintaan pada uang tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kecintaan pada uang tidak berpengaruh untuk memicu seseorang melakukan tindak kecurangan.

Dengan mempertimbangkan temuan bahwa hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, terdapat kemungkinan bahwa variabel tertentu berperan dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Salah satu variabel tersebut merupakan moralitas individu, variabel ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor

lain. Moralitas mencakup aspek perilaku manusia yang dapat dianggap baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan apakah suatu tindakan dianggap diperbolehkan atau tidak (Triyana & Kuntadi, 2023). Moralitas individu yang rendah dapat mendorong seseorang untuk memanfaatkan celah atau kesempatan dalam sistem, yang mendorong kecurangan. Sebaliknya, moralitas individu yang tinggi dapat berfungsi sebagai penghalang etika yang mencegah seseorang melakukan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyana & Kuntadi, (2023), mendukung pandangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu yang rendah meningkatkan risiko penipuan akuntansi, sementara moralitas individu yang tinggi mengurangi risikonya. Dengan demikian, moralitas individu berperan penting dalam menentukan apakah seseorang akan memanfaatkan pengetahuan pengelolaan keuangan untuk melakukan kecurangan atau justru untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriadi & Leiwakabessy, (2023) dan Widianari & Bella, (2023), jika aparat desa memiliki moral yang baik dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal yang diterapkan dalam usaha mencegah terjadinya kecenderungan *fraud*.

Oleh karena itu, perpaduan antara moralitas yang baik dan pengendalian internal yang efektif akan menekan kecenderungan *fraud*, karena individu tidak hanya dibatasi oleh sistem, tetapi juga didorong oleh integritas pribadi untuk berperilaku jujur. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al. (2022), hasilnya menunjukkan bahwa moralitas individu dapat mengurangi efek positif kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian, moralitas bertindak sebagai penghambat terhadap seseorang yang memiliki kecintaan pada uang yang besar. Moralitas yang tinggi dapat berfungsi sebagai pengendali dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak etis meskipun terdapat dorongan kuat untuk melakukannya.

Merujuk pada berbagai penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, kecintaan pada uang, dan moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* di lingkungan pemerintah sektor desa. Studi ini dilakukan di Kecamatan X dan Y berdasarkan hasil pra-survei yang mengindikasikan adanya *fraud*, seperti kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan sikap tertutup aparat desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang perlu dikaji lebih lanjut guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* di pemerintahan desa. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah serta pencegahan *fraud*, khususnya di sektor pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan keuangan yang lebih transparan, etis, dan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun sebagai referensi bagi kebijakan yang lebih luas.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis berbagai variabel yang dapat memengaruhi kecenderungan *fraud*. Namun, masih sedikit penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh pengendalian internal dan kecintaan pada uang serta peran moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah bagaimana moralitas individu dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengendalian internal dan kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik *fraud* di sektor pemerintahan desa, khususnya di Kecamatan X dan Y.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai fenomena yang ada dan temuan yang tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan kecintaan Pada Uang Terhadap Kecenderungan *fraud* Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparatur Pemerintah Sektor Desa se-Kecamatan X dan Y)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*?
2. Bagaimana kecintaan pada uang berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*?
3. Bagaimana moralitas individu dapat memperkuat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*?
4. Bagaimana moralitas individu dapat melemahkan pengaruh kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*
2. Mengetahui bagaimana pengaruh kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*
3. Mengetahui bagaimana moralitas individu dalam memoderasi (memperkuat) pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud*
4. Mengetahui bagaimana moralitas individu dalam memoderasi (melemahkan) pengaruh kecintaan pada uang terhadap kecenderungan *fraud*

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan tentang kecenderungan *fraud* akuntansi, menyediakan informasi berbasis bukti untuk kebijakan yang lebih efektif, membantu mengembangkan strategi manajemen risiko kecurangan, dan dapat digunakan untuk merancang kurikulum pendidikan serta pelatihan terkait pengendalian internal dan etika profesional di sektor publik.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan *fraud* akuntansi, menambah wawasan pada teori kecurangan triangle dengan menekankan pentingnya moralitas dalam pengendalian internal, dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi hubungan antara pengendalian internal, moralitas, dan kecenderungan *fraud* di berbagai konteks organisasi.